

KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Fauzan Ghafur

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Fauzanharahap1994@gmail.com

Fazari Zul Hasmi Kanggas

Universitas Darussalam Gontor
fazarizulhasmikanggas@unida.gontor.ac.id

Setiawan Bin Lahuri

Universitas Darussalam Gontor
binlahuri@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Pemerintah telah mewajibkan pencatatan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan. Dengan adanya “kewajiban” pencatatan perkawinan tersebut apakah kewajiban tersebut setara dengan syarat dan rukun nikah yang telah ada sebelumnya di dalam ketentuan Agama Islam? Bila dikatakan tidak setara dengan rukun dan syarat nikah yang ada di Agama Islam, lantas bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia? Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu: 1) kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum positif merupakan kewajiban administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai syarat sah atau rukun perkawinan. 2) Di dalam Hukum Islam, pencatatan perkawinan harus dilakukan untuk mendapatkan keabsahan secara hukum (normatif-yuridis) akan tetapi bukan bagian syarat untuk mendapatkan keabsahan secara agama (normatif-teologis).

Kata kunci: *pencatatan perkawinan, hukum positif, hukum islam.*

Pendahuluan

Ketentuan mewajibkan pencatatan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia yang hendak melangsungkan pernikahan merupakan hal yang cukup tepat, walaupun jika dipandang di dalam Hukum Islam, pencatatan pernikahan bukanlah syarat sah dan rukunya suatu pernikahan.

Akan tetapi adanya Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewajibkan pencatatan pernikahan dengan menggunakan frasa “...*setiap perkawinan harus dicatat*” padahal syarat sah perkawinan yang telah diadopsi di dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sahnya perkawinan ditentukan agama dan kepercayaan masing-masing.¹ Itu artinya sah atau tidaknya suatu perkawinan di Indonesia dikembalikan kepada agama dan kepercayaan masing-masing.

Adanya frasa “*harus dicatat*” dalam KHI menurut Neng Djubaedah merupakan perlemahan atau perlumpuhan pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Perkawinan Islam. Djubaedah menyebutnya sebagai “perkawinan belum dicatat” atau “perkawinan tidak dicatat.” Amat sangat disayangkan sekali bahwa perlemahan dan perlumpuhan Hukum Perkawinan Islam kembali dimunculkan setelah dihapuskannya sirkularisasi dan teori *receptie* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimunculkan kembali melalui Pasal 6 ayat (2) KHI.²

Sebelum adanya undang-undang perkawinan, ketentuan, tatacara dan sahnya perkawinan bagi warga Indonesia ditentukan berdasarkan hukum agama dan hukum adat masing-masing mempelai. Tentunya hal tersebut dirasa sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman saat ini, itu karena ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang hanya diatur berdasarkan hukum agama dan adat tidak dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum jika suatu waktu-waktu terjadi konflik diantara kedua mempelai, karena tidak adanya bukti otentik yang dijadikan landasan kuat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sebagai contoh; hak asuh anak jika terjadi perceraian serta pembagian harta gono-gini dan/atau warisan.

Walaupun begitu, ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang ada di dalam hukum adat dan hukum agama di Indonesia tetap mempunyai tempat dan pengakuan di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang

¹Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 2 Ayat (1).

²Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal. 209

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengkodifikasi nilai-nilai adat dan agama dalam norma hukumnya. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.*”

Selain mengkodifikasi mengenai nilai-nilai agama dan adat, tentunya UU Perkawinan tersebut juga mengatur urusan administratif mengenai perkawinan tetapi urusan administratif tersebut bukan menjadi suatu keharusan. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Dengan adanya ketentuan tersebut, keabsahan perkawinan tetaplah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, hanya saja adanya pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti otentik bagi pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan.

Sejatinya perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum,³ dimana terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tentunya syarat dan rukun dalam melakukan perbuatan haruslah terpenuhi, jikalau ada sebagian rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sah. Begitu juga dalam hal perkawinan, Islam memandang sahnya perkawinan haruslah terpenuhi syarat dan rukunya.⁴

Adapun rukun dan syarat pernikahan dalam islam yaitu; rukun nikah dalam Islam ada dua, yaitu: *ijab* dan *qabul*, sedangkan syarat-syarat sahnya *ijab-qabul* yaitu; 1) Izin dari wali (mempelai perempuan), 2) Kerelaan perempuan untuk dinikahi, 3) maskawin (mahar), 4) saksi.⁵

Walaupun dalam Hukum Islam memandang bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan, tetapi sejatinya perkawinan tidak dicatat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya; 1) kedudukan istri dianggap tidak sah secara administrasi, 2) istri tidak dapat menuntut hak nafkah kepada suami, jika suami lalai/enggan dalam memberikan nafkah, 3) istri tidak dapat menuntut harta warisan suami, jika suami meninggal atau sebaliknya, 4) istri tidak dapat menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian, 5) pernikahan yang tidak dicatat dapat dianggap sebagai kumpul kebo di masyarakat, 6) perlindungan

³Perbuatan hukum merupakan perbuatan subjek hukum yang diberi akibat hukum oleh kaidah hukum tertentu dan timbulnya akibat hukum ini dikehendaki oleh subjek hukum. sebagaimana perkawinan merupakan perbuatan subjek hukum antara kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan yang secara sengaja melakukan mempunyai ikatan untuk membentuk kehidupan rumah tangga, sehingga dari ikatan tersebut akan timbul hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Lihat M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hal. 66

⁴R. Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer; Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 2002) hal. 175

⁵Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita* (فقه السنة للنساء), diterjemahkan oleh Ghazi M, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016) hal.175

dan kasih sayang terhadap anak rentan ditinggalkan, 7) suami atau istri dapat leluasa untuk melakukan perkawinan lagi, dan beberapa dampak negatif lainnya.

Maka sejatinya, walaupun pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya perkawinan dalam Hukum Islam, tetapi pencatatan perkawinan dapat memberikan dampak negatif jika tidak dilakukan. Dengan begitu, penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan pencatatan perkawinan dalam sudut pandang Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif untuk menguraikan kedudukan pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai Penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep.⁶ Hal tersebut juga sesuai dengan Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi yang berpendapat bahwa penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum tertentu, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.⁷

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis karena Peraturan perundang-undangan menjadi titik fokus dari penelitian ini.⁸ Terkait penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dalam penelitian ini akan memberikan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum terkait dengan pencatatan pernikahan guna memberikan argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan tersebut.

⁶Sutandyo Wigjosubroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2002) hal. 147-148.

⁷Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 11

⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal. 185

Selanjutnya bahan-bahan hukum yang digunakan untuk dapat menjawab isu hukum mengenai urgensi pencatatan perkawinan mencakup: pertama, Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat.⁹ Yang terdiri dari: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 4) berbagai fatwa-fatwa ulama kontemporer. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti: naskah akademik, hasil penelitian, jurnal ilmiah, seminar atau penemuan ilmiah lainnya. Adapun bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.¹⁰

Adapun untuk pengumpulan dan penelusuran bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan sistematis, yaitu penelusuran dokumen terkait dengan kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Berbagai informasi yang didapat dari penelitian ini kemudian akan dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai pencatatan perkawinan dalam sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Perkawinan Dalam Hukum Positif Indonesia

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dilaksanakan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan demi tercapainya keluarga yang sejahtera, kekal, dan juga berdasarkan syariat Tuhan Yang Maha Esa.¹¹ Sedangkan di dalam KHI, perkawinan merupakan “*pernikahan; yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*”¹² Dari pengertian tersebut tercermin bahwa perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang mana ikatan tersebut merupakan wasilah ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁹Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum...*, *op.cit.*, hal. 52

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hal 14-15

¹¹Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

¹²Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

Setidaknya ada dua aspek yang dititikberatkan di dalam pengertian perkawinan tersebut, yaitu: aspek hukum dan aspek agama. Jika menitikberatkan perkawinan pada aspek hukum, maka perkawinan merupakan akad (kontrak) yang merupakan suatu perjanjian hukum (legal agreement) antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratannya. Dalam hal ini “ikatan lahir batin” yang menjadi definisi dari perkawinan merupakan ikatan yang bersifat abstrak, bukan persoalan yang tampak (konkret) selama belum adanya perjanjian tertulis. Dalam aspek hukum ini, perkawinan akan dianggap sebagai peristiwa hukum, yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. *Hal kedua*, mengenai aspek keagamaan, dalam hal ini akan memandang perkawinan sebagai ibadah yang suci (sakral) yang mana telah ditetapkan tata aturan pernikahan beserta hal-hal lain yang terkait dengannya dengan meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup demi terbentuknya suatu keluarga.¹³

Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ pencatatan perkawinan sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk¹⁵:

1. Untuk tertib administrasi perkawinan;
2. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
3. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
4. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri, maupun anak;
5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Terdapat dua lembaga/instansi yang diberikan tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian. Adapun lembaga yang dimaksud adalah:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam. Undnag-Undnag Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 dan PMA No. 34 Tahun 2016).¹⁶

¹³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 79-81

¹⁴UU No. 1 Tahun 1974 Ps. 2

¹⁵Putusan MK No. 46 PUU/2010 hal. 27.

PMA NO. 34 Tahun 2016. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah, dan rujuk;

2. Kantor catatan Sipil (Burgerlijk Stand) untuk perkawinan yang tunduk kepada:
 - a. Stb. 1933 Nomor 75 jo Stb. Nomor 1963 Nomor 607 tentang Peraturan Pencatatan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa dan Ambonia.
 - b. Stb. 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849 Nomor 25 yaitu tentang Pencatatan Sipil Eropa.
 - c. Stb. 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb. 1917 Nomor 130 jo. Stb. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Campuran.
 - d. Pencatatan Sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Nomor 279.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang-orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebahagian di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam point-point diatas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai dengan 9 peraturan ini.

Pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undang adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Terkait dengan permasalahan ini penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan:

“Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”

Berdasarkan penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 di atas jelas bahwa

-
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA;
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f. Pelayanan bimbingan hisab, rukyat, dan pembinaan syariah;
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang diatur oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti otentik, sehingga pelayanan dan perlindungan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Dengan adanya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat dari perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang dan tenaga serta fikiran yang lebih banyak. Seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

Maka sejatinya, kedudukan pencatatan perkawinan di dalam hukum positif di Indonesia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan pengesahan secara normaif-yuridis, yang berarti bahwa perkawinan tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai dengan hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Adanya pencatatan perkawinan tersebut akan memberikan keabsahan dan pengakuan oleh negara. Akan tetapi sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatat tetapi telah memenuhi syarat dan rukunya () perkawinan tersebut tetap akan sah secara normatif-teologis, yang berarti bahwa perkawinan tersebut telah sah hanya dari sudut agama, dan tidak memiliki keabsahan negara. Karena

antara rukun dan syarat nikah dan pencatatan perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, maka pencatatan tidak dapat dijadikan sebagai rukun nikah.

Urgensi Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Hazairin, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ijtihad baru.¹⁷ Pencatatan perkawinan tidak luput dari perhatian Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan terkait dengan pencatatan perkawinan dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.

Keharusan pencatatan perkawinan merupakan perwujudan dari penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun kata “harus dicatat” dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut bukan berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat ataupun sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan.

Istilah harus dicatat dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga dapat diartikan bahwa tujuan dari pencatatan hanya untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semua dan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah karena tidak dicatat.¹⁸ Selain pada Pasal 5, ketentuan terkait dengan pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI, yang mengatur:

1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kedudukan pencatatan perkawinan di Hukum Islam

Ada beberapa pandangan yang ingin “menganngkat” kedudukan pencatatan

¹⁷Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tinta Mas, 1968), hal. 9.

¹⁸Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Tidak Dicapat dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hal 209

perkawinan menjadi rukun nikah, penulis mencoba untuk mengangkat pandangan Siti Musdah Mulia dalam memandang pencatatan perkawinan.

Setidaknya ada dua alasan Musdah yang dijadikan landasan guna mengangkat *grade* kedudukan pencatatan perkawinan menjadi syarat sahnya perkawinan;¹⁹ alasan pertama, yaitu menganalogikan pencatatan perkawinan dengan pencatatan dalam transaksi muamalah (utang-piutang). Adanya analogi tersebut karena menekankan perkawinan sebagai aspek keperdataan (kontrak sosial) dari pada agama. Musdah mengambil landasan dalil surah al-Baqarah ayat 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... (٢٨٢)

Yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai (berbutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...

Walaupun Musdah sendiri menilai bahwa ikatan perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang lebih kokok/teguh/kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dari pada hutang-piutang. Itu sebabnya musdah berangapan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, dan diharapkan dengan pencatatan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum secara keperdataan terhadap suami-istri dan ataupun anak-anak.

Musdah mengakui bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal baru yang belum ada pada masa-masa kenabian dan ulama-ulama terdahulu, dan tentunya ketentuan pencatatan perkawinan tidak ada di dalam buku-buku fikih klasik. Ketiadaan pencatatan perkawinan pada masa itu karena belum menjadi kebutuhan pokok, hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan zaman sekarang yang semakin maju dengan adanya kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat yang berimbas pada pola kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan zaman. Kehidupan semakin kompleks dan rumit sehingga pencatatan perkawinan menjadi suatu kebutuhan demi kemashlatan manusia, sesuai dengan kaidah;

تَغْيِيرُ الْفَتْوَىٰ وَاحْتِلَافُهُ بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَاقِدِ

yang artinya:

Perubahan fatwa dan perbedaannya mengikuti perubahan zaman, tempat, keadaan,

¹⁹Lihat Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005) hal. 363-366

*niat dan adat kebiasaan.*²⁰

Alasan kedua, yaitu; dari aspek tujuannya, yang mana ada kemashlahatan di dalam pencatatan perkawinan, yaitu guna memberikan perlindungan terhadap suami-istri bahkan anak. Perkawinan yang tidak dicatat dapat memberikan dampak sangat negatif bagi suami, istri dan anak, dalam hal ini istri dan anak merupakan objek yang paling rentan untuk dirugikan. Karena secara hukum, istri/suami tidak dapat dianggap sebagai istri/suami yang sah, karena tidak memiliki akta nikah, istri tidak dapat menuntut suami jika suami tidak memberikan nafkah, istri/suami tidak dapat menuntut harta warisan dan harta gono-gini jika di kemudian hari terjadi perceraian ataupun ada yang meninggal diantara keduanya. Adapun untuk kemungkinan kerugian yang didapatkan anak; anak dapat dianggap sebagai anak yang tidak sah, karena akta kelahirannya hanya berupa akta pengakuan saja.

Menanggapi pandangan Musdah tersebut, penulis sangat setuju bahwa pernikahan yang tidak dicatat dapat memberikan efek negatif terhadap masing-masing objek. Akan tetapi penulis kurang setuju yang memposisikan pencatatan perkawinan sebagai syarat/rukun nikah karena alasan mashlahah. Sebab unsur-unsur pernikahan seperti; adanya mempelai laki-laki dan perempuan, ijab qabul, wali dan saksi yang telah disepakati oleh para ulama merupakan hal-hal yang berlandaskan pada dalil-dalil agama sehingga menjadikan hal-hal tersebut unsur/hakikat yang mewujudkan pernikahan.²¹

Menurut hemat penulis, pencatatan pernikahan merupakan keabsahan yuridis, sedangkan syarat dan rukun pernikahan masuk ke dalam keabsahan teologis. Konsekuensi pernikahan yang dicatat adalah sah dalam artian mendapat kepastian hukum dan pengakuan dari negara, dengan kata lain keabsahan pernikahan secara agama (nomatif-teologis) adalah menekankan pada aspek sakralitas, sedangkan pencatatan perkawinan merupakan keabsahan perkawinan secara hukum (nomatif-yuridis) yang menekankan pada aspek legalitas. Oleh sebab itu sudah selayaknya bahwa pencatatan pernikahan tidak dapat dijadikan sebagai rukun nikah, karena rukun dan syarat nikah erat kaitannya dengan keabsahan secara agama.

Penutup

Hasil penelitian ini yaitu: 1) kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum positif merupakan kewajiban administratif yang tidak dapat dijadikan

²⁰Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Ilam al Muwaqqiin*, hal. 5

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,

sebagai syarat sah atau rukun perkawinan, karena menekankan pada aspek legalitas. Sedangkan rukun dan syarat yang telah ada di Hukum Islam menekankan pada aspek sakralitas. 2) Di dalam Hukum Islam, pencatatan perkawinan harus dilakukan untuk mendapatkan keabsahan secara hukum (normatif-yuridis) akan tetapi bukan bagian syarat untuk mendapatkan keabsahan secara agama (normatif-teologis)

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ed. Cet. 14. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tinta Mas, 1968.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta:Pustaka Bangsa, 2003.
- Mubarok, Jaih. *Pembaruan HukumPerkawinan di Indonesia*. Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*. Cet. 5. Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 2009.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Juni, M. Efran Helmi. *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soemadiningrat, R. Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer; Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni, 2002.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Wanita* (فقه السنة للنساء). diterjemahkan oleh Ghozi M. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016.
- Wigysubroto, Sutandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma. 2002.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU. No. 1 Tahun 1974 LN. No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019

Menteri Agama Republik Indonesia, PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan